

PELAYANAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796
082120214597

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN
BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
No. SK : 09 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan Dispensasi Nikah
2. Foto Copy data Pendukung KK, KTP (Pasangan Nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat / Sekcam untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Pengajuan Dispensasi Nikah
5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

PELAYANAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796
082120214597

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

- Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>